



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 49/Pdt.G/2014/PA.Sgta

Tanggal : 10 April 2014




# AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Nomor 49/Pdt.G/2014/PA. Sgta

## PENGADILAN AGAMA SANGATTA

Jl. Prof.DR. Bahardudin Lopa, SH, No. 1 (Kawasan Perkantoran Bukit Pelang)  
Telp/Fax: (0549) 25767-25657, E-mail: pa-sungatta@pta-samanakla.net

SANGATTA



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 April 2014 dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Sutrisno bin Khobarok**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI Angkatan laut, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 2 No 52 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgta, sebagai Penggugat.
2. **Giriati, S.Pd binti Djiat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TK2D SDN 009 Sangatta Utara, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.2, No. 52, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Arsanty Handayani, SH. dan Mashuri Pandudaya, SH, MH. Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8 Nomor 126 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 5/SK/2014/PA.Sgta tertanggal 3 April 2014, menurut gugatan tersebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama (Sutrisno) bersedia anak-anak hasil perkawinan yaitu Gracylia Amanda Putri dan Marchel Maulana Ibrahim diasuh secara langsung oleh ibunya dalam hal ini pihak kedua (Giriati, S.Pd).
2. Pihak pertama (Sutrisno) akan memberikan nafkah dalam bentuk uang sebesar Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dipotong langsung dari gaji pihak pertama (Sutrisno) dan ditransfer ke rekening yang





akan dibuat khusus untuk itu setiap tanggal 5 atau jika tanggal tersebut bukan hari kerja, maka dilakukan pada hari berikutnya.

3. Untuk harta yang didapatkan dalam masa perkawinan akan dijadikan milik anak-anak untuk kepentingan mereka dan akan dibicarakan lebih lanjut secara kekeluargaan atau jika cara kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan ditempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka segala hal yang menyangkut hadhanah dinyatakan tidak ada masalah lagi, dan jika ada pihak-pihak yang melanggar kesepakatan ini, maka akan ditempuh jalur kekeluargaan untuk penyelesaiannya dan jika masih juga belum dicapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mohon perjanjian bersama ini dituangkan dalam akta perdamaian atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 April 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;





Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Sutrisno bin Khobarok) dan (Giriati, S.Pd binti Djiat) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati di atas;;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1435 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Norhadi, SHI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, SH. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta kuasa tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Norhadi, SHI.



Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera

Raden Nurwakhid Yudisianto, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ; Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)